

Tahukah kamu apa saja hak seseorang saat berhadapan dengan aparat penegak hukum?

Di dalam KUHP, penangkapan oleh Polisi dapat dilakukan jika seseorang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

1



Bukti yang dimaksud adalah :

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk, atau
- Keterangan terdakwa

Saat melakukan penangkapan, **Polisi wajib memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan** kepada orang yang akan ditangkap.

Kewajiban memperlihatkan surat-surat ini dapat dikesampingkan jika pelaku tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana.

2

3

Orang yang ditangkap dan diperiksa di kepolisian **memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara**, baik yang disewa sendiri atau yang disediakan oleh negara secara cuma-cuma.

Orang yang ditangkap dan diperiksa di kepolisian juga **memiliki hak menghubungi keluarganya**.

4

Saat diperiksa, **pertanyaan yang diajukan penyidik boleh untuk tidak dijawab**, terlebih jika pertanyaan yang diajukan akan menghasilkan keterangan yang memberatkan orang yang diperiksa.

Tidak semua orang yang ditangkap akan berujung pada proses penahanan.

Untuk beberapa situasi dan kondisi, penahanan dapat ditangguhkan dengan memberikan jaminan uang atau jaminan orang (orang yang akan menjadi penanggung jawab dari si orang yang tertangkap).

5